



PERATURAN DESA LEREP  
NOMOR : ...!!... TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN 2020

DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT  
KABUPATEN SEMARANG



KEPALA DESA LEREP  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA LEREP  
NOMOR ...II.. TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LEREP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Desa Lerep Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Desa;
17. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ, tanggal 02 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
18. Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 1047 Tahun 2020 tentang penggunaan APBDesa untuk tanggap pencegahan dan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)DI Kabupaten Semarang;
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang TA 2020;
20. Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 412.6/0251/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang TA 2020
21. Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Lerep Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
22. Peraturan Desa Lerep Nomor 10. Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Lerep Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020;
23. Peraturan Desa Lerep Nomor 09. Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Lerep Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEREP  
dan  
KEPALA DESA LEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN TAHUN 2020

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp.	3.791.094.470
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	943.533.135	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	2.446.550.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	33.591.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	21.211.700	
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	413.243.000	
Jumlah Belanja		Rp.	3.523.313.885
Surplus/defisit		Rp.	(267.780.585)
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	86.197.835	
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	20.000.000	
Selisih Pembiayaan		Rp.	66.197.835
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>		<b>Rp.</b>	<b>333.978.420</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebagaimana  
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa  
ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di LEREK

Pada tanggal 31 Desember 2020

KEPALA DESA LEREK

SUMARIYADI

Diundangkan di Lerep  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA LEREK



SRI LESTARI

LEMBARAN DESA LEREK TAHUN 2020 NOMOR ..(I).

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA LEREP  
KECAMATAN UNGARAN BARAT  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		203.328.000,00	203.578.000,00	250.000,00
Pendapatan Transfer		3.582.314.300,00	3.582.314.300,00	0,00
Dana Desa		925.533.000,00	925.533.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		135.528.000,00	135.528.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		627.450.000,00	627.450.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		1.805.000.000,00	1.805.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		88.803.300,00	88.803.300,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.890.000,00	5.202.170,00	312.170,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.790.532.300,00</b>	<b>3.791.094.470,00</b>	<b>562.170,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		942.134.435,00	924.312.685,00	17.821.750,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.446.550.000,00	2.189.770.100,00	256.779.900,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.591.000,00	33.292.000,00	299.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		21.211.700,00	17.793.500,00	3.418.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		413.243.000,00	358.145.600,00	55.097.400,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.856.730.135,00</b>	<b>3.523.313.885,00</b>	<b>333.416.250,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(66.197.835,00)</b>	<b>267.780.585,00</b>	<b>(333.978.420,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		86.197.835,00	86.197.835,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>66.197.835,00</b>	<b>66.197.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>333.978.420,00</b>	<b>(333.978.420,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Desa Lerep, 31 Desember 2020

KEPALA DESA LEREP

SUMARIYADI, S.T.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA LEREP**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>203.328.000,00</b>	<b>203.578.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	105.688.000,00	105.938.000,00	(250.000,00)
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.582.314.300,00</b>	<b>3.582.314.300,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	925.533.000,00	925.533.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	135.528.000,00	135.528.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	627.450.000,00	627.450.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.805.000.000,00	1.805.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	88.803.300,00	88.803.300,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>5.202.170,00</b>	<b>(312.170,00)</b>
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	2.890.000,00	3.202.170,00	(312.170,00)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.790.532.300,00</b>	<b>3.791.094.470,00</b>	<b>(562.170,00)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>660.028.300,00</b>	<b>654.957.100,00</b>	<b>5.071.200,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.468.000,00	58.468.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	521.920.000,00	521.920.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.089.300,00	36.352.100,00	4.737.200,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	38.551.000,00	38.217.000,00	334.000,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>485.947.135,00</b>	<b>467.234.435,00</b>	<b>18.712.700,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	252.182.000,00	245.801.600,00	6.380.400,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	181.484.800,00	176.068.600,00	5.416.200,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	5.790.000,00	4.510.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.791.135,00	5.811.935,00	979.200,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	35.189.200,00	33.762.300,00	1.426.900,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.306.511.700,00</b>	<b>2.051.906.000,00</b>	<b>254.605.700,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	32.211.700,00	28.782.500,00	3.429.200,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.090.000.000,00	840.000.000,00	250.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.129.300.000,00	1.128.123.500,00	1.176.500,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>404.243.000,00</b>	<b>349.216.350,00</b>	<b>55.026.650,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	404.243.000,00	349.216.350,00	55.026.650,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.856.730.135,00</b>	<b>3.523.313.885,00</b>	<b>333.416.250,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(66.197.835,00)</b>	<b>267.780.585,00</b>	<b>(333.978.420,00)</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>86.197.835,00</b>	<b>86.197.835,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.197.835,00	86.197.835,00	0,00
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>66.197.835,00</b>	<b>66.197.835,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>333.978.420,00</b>	<b>(333.978.420,00)</b>

Desa Lerep, 31 Desember 2020

KEPALA DESA LEREP

SUMARIYADI, S.T.



**PEMERINTAH DESA LEREP**  
**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA**  
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

KODE	URAIAN	TAHUN 2020 ( Rp )	TAHUN 2019 ( Rp )
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Aset Lancar</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>333.978.420,00</b>	<b>86.197.835,00</b>
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	54.549.550,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	279.428.870,00	86.197.835,00
<b>1.1.2.</b>	<b>Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
<b>1.1.3.</b>	<b>Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>333.978.420,00</b>	<b>86.197.835,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Investasi</b>		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	291.540.000,00	291.540.000,00
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>291.540.000,00</b>	<b>291.540.000,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Aset Tetap</b>		
1.3.1.	Tanah	64.745.000.000,00	64.745.000.000,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	242.232.500,00	213.450.000,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	4.727.000.000,00	4.727.000.000,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.618.747.000,00	21.618.747.000,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>91.332.979.500,00</b>	<b>91.304.197.000,00</b>

KODE	URAIAN	TAHUN 2020 ( Rp )	TAHUN 2019 ( Rp )
1	2	3	4
<b>1.4.</b>	<b>Dana Cadangan</b>		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.</b>	<b>Aset Tidak Lancar Lainnya</b>		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>91.958.497.920,00</b>	<b>91.681.934.835,00</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Ekuitas</b>		
3.1.1.	Ekuitas	91.624.519.500,00	91.595.737.000,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	333.978.420,00	86.197.835,00
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>91.958.497.920,00</b>	<b>91.681.934.835,00</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>91.958.497.920,00</b>	<b>91.681.934.835,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>91.958.497.920,00</b>	<b>91.681.934.835,00</b>

Desa Lerep, 31 Desember 2020

KEPALA DESA LEREK

SUMARIYADI, S.T.